

ABSTRAK

Firman Sahrin “**Implementasi Pasal 86 UU-No.13 Tahun 2003 Terkait Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Anak buah Kapal (ABK) SpeedBoat (STUDI KASUS PELABUHAN BASTIONG TUJUAN TERNATE-MAKIAN)**”.

dibimbing oleh Amin Muhammad S.H.,M.H Dan Dahlai Hasim S.H.,M.H

berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam hal perlindungan hukum menjadi dasar bagi pekerja di dalam menjalankan pekerjaan yang memiliki resiko yang besar. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum dalam hal Keselamatan Kerja terhadap anak buah kapal dengan pemilik usaha terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dan upaya perlindungan hukum terhadap ruang lingkup yang terdapat pada jasa transportasi berdasarkan dari Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris/sosiologis.Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan.Pengumpulan data dilakukan dilapangan dan membandingkan dengan teori teori hukum dengan studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan.Alat analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan cara mendeskriptifkan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangand dan pendapat para ahli hukum.Akhirnya dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal berdasarkan undang undang keselamatan kerja masih banyak yang dilanggar dan belum dipenuhi unsur-unsur keselamatan dan kesehatan kerja oleh pemilik usaha speed board terkait keselamatan dan keselamatan kerja sebagaimana yang tertuang pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang keselamatan dan kesehatan kerja.Upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan apabila hak-hak tenaga kerja sebagai pekerja dengan resiko yang besar dan harus memiliki skill yang diperoleh dari beberapa pelatihan.Upaya yang di dapat Anak Buah Kapal dalam mendapatkan perlindungan hukum yaitu dengan mendapatkan Alat pelindung Diri dan jaminan sosial begi kehidupan Tenaga Kerja.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja,